

**PRAKTIK WALIMATUL ‘URSY ADAT LAMPUNG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Di Desa Gedong Dalam, Kecamatan Way Lima,  
Kabupaten Pesawaran)

**Skripsi**

**Oleh:**

**Muhammad Alif Al Habib  
NPM : 1621010130**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**PRAKTIK WALIMATUL ‘URSY ADAT LAMPUNG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Di Desa Gedong Dalaom, Kecamatan Way Lima,  
Kabupaten Pesawaran)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Hukum Keluarga

**Oleh**

**Muhammad Alif Al Habib**

**NPM : 1621010130**

**Program Studi:Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I : Drs. Henri Iwansyah, M.A.**

**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini M, S.ag., M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan adalah sunnah yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. khususnya untuk umatnya yang diikuti petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan oleh syari'at agama Islam. Kata walimah diambil dari bahasa arab yaitu *al-wamu* yang berarti kumpul. Walimah juga dapat diartikan sebagai jamuan makanan pada semua perayaan. Akan tetapi, umumnya masyarakat mengartikan walimah adalah perayaan perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Walimatul 'Ursy* pada saat ini makin berkembang dan tumbuh di kalangan masyarakat, pelaksanaannya harus sesuai dengan syari'at yang sudah ditentukan dan sesuai dengan aturan-aturan masing-masing daerah. Meskipun pada saat ini sudah tercampur dengan adat, kebudayaan, atau kebiasaan masyarakat yang sebagian aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan syari'at yang sudah ditentukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan dari hukum Islam terhadap tradisi *Walimatul 'Ursy* yang dilakukan di Desa Gedong Dalam Pesawaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisa data dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan praktik *Walimatul 'Ursy* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gedong Dalam dilakukan melalui berbagai tahapan, yang dimulai dari musyawarah antar keluarga kedua calon mempelai, dilanjutkan dengan penyampaian lamaran dan seserahan, kemudian diikuti dengan persiapan menjelang akad nikah, lalu pelaksanaan akad nikah (*ijab dan qobul*), yang kemudian diakhiri dengan resepsi pernikahan. Masing-masing tahapan di atas pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan adat dan memakan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang lama, bahkan bisa berminggu-minggu. Dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik *Walimatul 'Ursy* yang terjadi di kalangan masyarakat Gedong Dalam dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya cenderung bertele-tele dan boros sehingga memerlukan waktu yang

lama dan biaya yang tidak sedikit. Padahal Islam mengajarkan pelaksanaan *walimatul 'Ursy* hendaknya dilakukan secara sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan keluarga serta menghindarkan diri dari perbuatan berlebih-lebihan (boros) karena perbuatan berlebih-lebihan/pemborosan itu adalah perbuatan syaithan. Tradisi *Walimatul 'Ursy* yang dilakukan pada masyarakat Desa Gedong Dalam berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Kata Kunci : *Walimatul 'Ursy, Desa Gedong Dalam, Metode Kualitatif*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alif Al Habib  
NPM : 1621010130  
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK WALIMATUL ‘URSY ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Gedong Dalam, Kel. Pesawaran Kec. Way Lima)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Juni 2022

Penulis,



Muhammad Alif Al Habib

NPM. 1621010130



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Muhammad Alif Al Habib  
**NPM** : 1621010130  
**Jurusan/Prodi** : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
**Fakultas** : Syari'ah

**Judul Skripsi** : **PRAKTIK WALIMATUL 'URSY ADAT  
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus Desa Gedong Dalam, Kel.  
Pesawaran kec. Way Lima)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**  
**NIP. 195812071987031003**

**Yufi Wiyos Rini M. S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197304142000032002**

**Ketua Jurusan**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : "PRAKTIK WALIMATUL 'URSY ADAT  
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  
Kasus Desa Gedong Dalam, Kel. Pesawaran kec. Way Lima)"  
disusun oleh : Muhammad Alif Al Habib NPM : 1621010130  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah**

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** .....

**Sekretaris : Herlina Kurniawati, S.H.I., M. Ei.** .....

**Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** .....

**Penguji Pendamping I : Drs. Henry Iwansyah, M.A** .....

**Penguji Pendamping II : Yufi wiyosrini M, S.Ag., M.Si.** .....

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. F.H. Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 06908081993032002**

## MOTTO

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ ، قَالَ  
: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاطِءٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ  
: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

*“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham.” Nabi bersabda: “semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.” (H.R. Muttafaqun ‘alaih)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas Hidayah-Nya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Ayahandaku tercinta Slamet Daroini dan Ibundaku tercinta Nilawati terimakasih atas setiap doa didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, doa dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan doa dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang sholehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Ketiga Adik-adikku, Muhammad Razif Mauntazery, dan Muhammad Reehan Fadillah terimakasih atas segala doayang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Dosen pembimbing tugas akhirku, Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak yang sudah membantu saya serta menasehati dan mengajari saya selama ini dengan sabar.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Muhammad Alif Al Habib, dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 26 November 1997 Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Slamet Darroini dan Ibu Nilawati.

Pendidikan dimulai dari TK Handayani, Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung, SMP Perintis 2 Bandar Lampung, Lampung Barat dan, MAN 1 Model Bandar Lampung selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Bandar Lampung, 8 Juni 2022  
Yang Membuat

Muhammad Alif Al Habib  
NPM. 1621010130

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK WALIMATUL ‘URSY ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Gedong Dalam, Kel. Pesawaran kec. Way Lima)”** Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Al Uswatun Hasanah* Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan ummatnya yang *Insyallah* selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya..

4. Bapak Drs.Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi peneliti hingga skripsi ini selesai dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
6. Para *Murabbi* kami Al Habib Abdurrahman Alaydrus, Al Habib Ja'far Shodiq Al-Jufri, Ustadz Dimaz dan Ustadz Lukman Nulhakim terimakasih atas segala bimbingan, doa, dan memberikan motivasi kepada kami yang menjadi semangat bagi kami khususnya penulis semoga Allah Swt memberikan perlindungan kepada *Murabbi* kami dan kelak akan berkumpul bersama Rasulullah Saw di syurga.
5. Teman-teman seperjuangan Paskas Lampung terimakasih atas doa kalian dan semangat kalian yang selalu membahagiakan para santri, yatim dhuafa, penghapal Qur'an mudah-mudah Allah Swt meridhoi perjuangan kita.
6. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Kelas AS C terkhusus Putri Sanggita Padmayani, Tomi Septiadi, Deni Saputra, Niken Purnama Sari, Senja Haryanto, Joni Apriansya, Jeni Pricila, yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan canda tawa dan berbagai pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Semoga amal ibadah dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian

ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal ‘alaminn

Bandar Lampung, 8 Juni 2022  
Penulis

Muhammad Alif Al Habib  
NPM. 1621010130

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	25
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	28
4. Hukum dan Hikmah Perkawinan .....	29
B. Walimatul ‘Ursy	
1. Pengertian <i>Walimatul ‘Ursy</i> .....	36
2. Proses <i>Walimatul ‘Ursy</i> .....	39
3. Hukum Menghadiri Undangan <i>Walimah</i> .....	44
4. Visualisasi <i>Walimah</i> .....	50



<b>BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Desa .....	54
B. Praktik <i>Walimatul ‘Ursy</i> Adat Lampung di desa Gedong Dalam.....	67
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
A. Praktik <i>Walimatul ‘Ursy</i> Masyarakat Gedong Dalam di Era Modern.....	74
B. Tinjauan dari Perspektif Hukum Islam .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Rekomendasi .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Wawancara
2. Dokumentasi
3. Surat Rekomendasi Penelitian di Daerah Provinsi Lampung
4. Surat Keterangan Cek Turnitin
- 5. Bimbingan Konsultasi**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami Judul penelitian ini. Judul penelitian yang dibahas adalah :“**PRAKTIK WALIMATUL ‘URSY ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”. Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

### 1. Walimatul ‘Ursy

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.<sup>1</sup>

### 2. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang hukum Islam.<sup>2</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal pada setiap waktu dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia,

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006) , 15.

<sup>2</sup>Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005).

melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.<sup>3</sup>

Dari arti dan istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah untuk mengetahui praktik *Walimatul 'Ursy* di Era Modern dan pandangan Hukum Islam terhadap praktik *Walimatul 'Ursy* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gedong Dalam Pesawaran.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dan dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari pergaulan sosial. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.<sup>4</sup>

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar saling melengkapi dan merasa tentram, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم: ٢١)

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum [60]:21)*

---

<sup>3</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cetakan ke-1 (Jakarta: Penamadani, 2004) , 60.

<sup>4</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* , (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

Ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah telah menunjukkan salah satu kekuasaan-Nya yakni menciptakan manusia berpasangan dari jenis yang sama sebagai penenang jiwa agar merasa tenang dan Allah menumbuhkan rasa kasih dan sayang diantara keduanya. Islam memperstukan dua pasang manusia laki-laki dan perempuan dengan ikatan tali perkawinan. Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.<sup>5</sup>

Pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan perbuatan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti *ma'ruuf* qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedang sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholizhan* (baca:Perjanjian suci) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Perkawinan dilaksanakan selain untuk beribadah juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَؤُوفًا (النساء: ١)

---

<sup>5</sup>*Ibit.*

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 41

<sup>7</sup>Buku I Kompilasi Hukum Islam (pasal 2)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa’[4]:1)

Perkawinan itu dilakukan untuk waktu yang lama sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam.

Ajaran Islam, suatu akad perkawinan harus diiringi dengan *Walimatul ‘Ursy* atau *Walimah*. *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.<sup>8</sup>

Definisi yang terkenal di kalangan ulama *Walimah* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>9</sup> Selain sebagai ungkapan rasa syukur, *walimah* bertujuan untuk mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.<sup>10</sup>

Hukum melaksanakan *Walimah* menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتْرَ صُفْرَةٍ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 155.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*



“*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham.” Nabi bersabda: “semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.”* (H.R. Muttafaqun ‘alaih)<sup>11</sup>

Hadits di atas, perintah Nabi untuk mengadakan *Walimah* mengandung arti tidak wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang melanjutkan tradisi dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuainya dengan tuntutan Islam.

*Walimah* atau pesta perkawinan telah menjadi suatu tradisi yang tidak dapat dihilangkan dikalangan masyarakat. Terlaksananya suatu perkawinan maka akan dilaksanakan pula *Walimah* atau pesta perkawinan dengan berbagai macam cara.

Banyaknya perubahan dan modifikasi dalam pelaksanaan *Walimah* di era modern ini sudah hampir melewati makna dan tujuan *Walimah* yang sebenarnya. Saat ini *Walimah* tidak cukup hanya mengundang kerabat dekat atau tetangga saja. Bahkan *Walimah* yang diadakan secara mewah telah menjadi tradisi, seperti dilaksanakan di gedung megah, menyajikan makanan lezat, mengenakan pakaian mewah dan berbagai perhiasan.

Masyarakat memahami bahwa perkawinan adalah suatu ikatan sakral yang hanya dilakukan satu kali seumur hidup, oleh karenanya *Walimah* dilaksanakan secara mewah sebagai momen yang tidak terlupakan dan sebagai ungkapan kebahagiaan rasa syukur pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan. Hal ini menjadikan *walimah* sebagai ajang berfoya-foya yang mampu menghabiskan banyak uang hingga mubadzir

---

<sup>11</sup>Diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih menurut Muslim, Hadist nomor 1067

dan sia-sia. Tidak jarang masyarakat berlomba-lomba mengadakan pesta perkawinan yang mewah agar tidak kalah saing. Bagi masyarakat menengah kebawah, hal ini sangat membebani karena mereka akan rela berhutang untuk melaksanakan pesta perkawinan yang mewah dan sesuai dengan perkembangan zaman serta untuk menghilangkan gengsi sosialnya dengan harapan akan mendapatkan lebih banyak dari sumbangan yang diberikan tamu undangan.

Pelaksanaan *Walimah* di era modern ini menjadi suatu hambatan dalam perkawinan, dimana keluarga mempelai wanita menginginkan perayaan *Walimah* secara mewah dan megah, sedangkan mempelai laki-laki berasal dari keluarga sederhana yang hanya mampu mengadakan *Walimah* dengan seadanya. Hal inilah yang menjadi hambatan suatu perkawinan karena mempelai laki-laki harus menunda perkawinannya untuk mengumpulkan uang agar dapat melaksanakan *Walimah* sesuai dengan keinginan keluarga mempelai wanita, tidak jarang pula hingga berhutang kesana kemari atau bahkan sampai membatalkan perkawinannya karena tidak sanggup mewujudkannya.

Islam menganjurkan adanya pelaksanaan *Walimah* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dan sebagai pengenalan kepada masyarakat bahwa telah diadakan perkawinan agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari. Pelaksanaan *Walimah* cukup dila' ' dengan sederhana dan tidak berlebihan agar tidak membebani.

Sungguh Rasulullah telah mengajarkan, bahwa ia mengadakan *walimah* sesuai kemampuannya dan ia tidak menambah dari seekor kambing.<sup>12</sup> Sesungguhnya yang sederhana itu adalah lebih mulia dan Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raaf ayat 31 berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف: ٣١)

---

<sup>12</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 111

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. Al-A’raf [7]:31)”

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya “*Walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf, sedangkan hari ketiga adalah riya dan pamer.*”<sup>13</sup>

Hal inilah yang menjadikan latar belakang penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan pergeseran makna *walimah* dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK WALIMATUL ‘URSY ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”**

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini terdiri dari masyarakat adat Lampung di Desa Gedong Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran khususnya pada masyarakat yang melaksanakan walimatul ‘ursy secara megah dan didalam penelitian ini diambil 3 masyarakat sebagai sampel.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Walimatul ‘ursy* yang dilakukan masyarakat Gedong Dalom?
2. Bagaimana persektif hukum Islam terhadap praktik *Walimatul ‘ursy*?
- 3.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap pergeseran makna dan praktik walimatul ‘ursy di era modern saat ini.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 158

2. Untuk mengetahui praktik walimatul ‘ursy yang sesuai dengan syariat Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana praktik walimatul ‘ursy sesuai dengan syariat islam yang sederhana.
2. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam kajian pustaka ini, penyusun akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Skripsi yang pertama yaitu karya dari Saputri Neliyanti, (NPM. 1502030049) mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul “Tradisi *Walimatul ‘Ursy* Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur”. Adapun fokus penelitian yang dilakukan saudari Saputri Neliyanti berfokus pada proses pelaksanaan *Walimah* dalam adat Jawa. Penelitian dilaksanakan di Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Dari hasil pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa memaksakan diri diluar kemampuan. Kasus pelaksanaan ini bukan hanya pada pelaksanaan walimah, persiapan untuk mengundang dan menjamu tetapi juga ada pihak yang diundang, realitanya tetapi penerima undangan merasa terbebani dan efek lain adalah pihak yang diundang memilih untuk tidak menghadiri

undangan *Walimah* ketika tidak memiliki uang sebagai kado pernikahan.<sup>14</sup>

Skripsi yang kedua yaitu karya dari saudari Soviah Hasibuan, (NIM. 102100040) mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang berjudul "Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan". Adapun fokus penelitian yang dilakukan saudari Soviah Hasibuan berfokus pada proses pelaksanaan diadakannya praktik *Walimah* yaitu dengan melebihi batas kemampuan sehingga dalam pelaksanaannya bersifat memaksa yang mengakibatkan si sohibul hajat melakukan pinjaman berupa uang. Dan hiburan yang diadakan pun belum sejalan dengan ajaran Islam misalnya mendatangkan artis kampung yang pakaiannya tidak menutupi auratnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang penulis temukan pada kajian penulis terdahulu, belum ada penelitian mendalam mengenai praktik *Walimatul 'Ursy* karena pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada bisnis dan kurangnya kemampuan dalam melaksanakan *Walimatul 'Ursy*, namun penulis menemukan adanya keterkaitan praktik antara skripsi Saputri Neliyanti dan Soviah Hasibuan dengan praktik yang akan di gunakan skripsi ini penulis menggunakan pandangan kacamata Islam dalam menyikapi praktik *Walimah* dengan dicampurkannya kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang masih diragukan karena belum tentu sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, perlu memakai beberapa metode yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis Penelitian

---

<sup>14</sup> Saputri Neliyanti "Tradisi *Walimatul 'Ursy* Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur", (Skripsi, IAIN Metro, 2015).

<sup>15</sup> Soviah Hasibuan "Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>16</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam melakukan penelitian suatu objek, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara beraturan atau sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.<sup>17</sup> Sedangkan analisis adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar adapun dilakukan analisis kemudian memahami, menafsirkan dan menginterpretasi data.<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada serta melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap sumber data untuk menggambarkan fakta dan fenomena

---

<sup>16</sup> Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24

<sup>17</sup> Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 54

<sup>18</sup> *Ibid.*



terhadap system budaya sikap patriarki dan kekerasan terhadap istri dalam keluarga.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>19</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh yaitu melalui masyarakat sekitar yang menganut sistem budaya patriarki.
  - b. Data sekunder. Bersumber dari buku, majalah, hasil penelitian, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Data tersier. Bersumber dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to face) dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti.<sup>20</sup>

2. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 51.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), 30.

### 3. Observasi

Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena social (prilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan symbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.<sup>22</sup>

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>23</sup> Karena populasi dalam penelitian yang ada pada Desa Gedong Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran lebih dari 100 orang, maka semua populasi dijadikan sampel, maka peneliti akan menggunakan purposive sampling.

Purposive Sampling adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sample.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).<sup>24</sup> Dalam penentuan beberapa jumlah sample yang akan di teliti, merujuk pada pendapat Suharsmi

---

<sup>22</sup> Imam Suprayoga, Tobrani, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 161.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Arikunto populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 orang, maka populasi yang dijadikan sample 3 orang.<sup>25</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data,<sup>26</sup> yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu hal yang dilakukan setelah memperoleh semua data-data untuk dilakukan pengecekan atau pengoreksian, karena dikhawatirkan terdapat data yang tidak lengkap dan kurang jelas.
- b. *Coding* (mengkode), yaitu memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variable yang dikumpulkan data.<sup>27</sup>
- c. *Systematizing*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kerangka sistematika yang ada.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi asumsi. Berdasarkan asumsi yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari lagi data berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 254.

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 125.

<sup>27</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 51

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-25, 147

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan kedalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat, penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini penulis memaparkan tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan pengertian walimatul ‘ursy.

BAB III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum Desa Gedong Dalam dan praktik *Walimatul ‘Ursy* pada Desa Gedong Dalam.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis memaparkan analisis tentang Praktik *Walimatul ‘Ursy* Masyarakat Gedong Dalam di Era Modern serta tinjauan dan perspektif hukum islam.

BAB V Penutup, Bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini, yang kemudian disertakan pula, daftar rujukan, lampiran dan biografi dari penulis.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Kesukaan terhadap lawan jenis merupakan kodrat setiap manusia normal. Islam sebagai agama yang sangat menghargai kodrat manusia itu mensyariatkan perkawinan. Rasulullah tidak melarang umatnya untuk menikah, bahkan menganjurkan agar umatnya menikah. Rasulullah SAW bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالُكُ، وَالنِّكَاحُ  
(رواه ابو داود والترمذي)

*“Diterima dari Abu Ayub, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada empat hal yang termasuk sumpah para rasul, yaitu: malu, berharum-harum, bersugi, dan menikah.” (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>29</sup>*

Hadist yang lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا  
مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Diterima dari Abdullah bin Ibn Mas’ud, dia berkata: Kami pergi bersama Rasul dan kami (pada masa itu) masih bujang: kami tidak menyanggupi status apa pun. Kemudian Rasul berkata: Hai para bujang, hendaklah kamu menikah. Sesungguhnya nikah itu dapat memejamkan mata dan mensucikan kemaluan. Siapa saja di antara kamu yang tidak*

---

<sup>29</sup>Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Bandung: Maktabah Dahlan. t.t.), 272. Hadist No 1.086.

*sanggup menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan penghalang.*(H.R. Muttafaqu ‘alaih)<sup>30</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wanita dan wali perempuan yang karenanya hubungan baadan menjadi halal<sup>31</sup>.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora).Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.<sup>32</sup>

Secara terminology, menurut Imam Syafi’i, nikah, yaitu akad yang menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad yang halal hubungan skesual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Sedangkan menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada didiri seorang wanita yang boleh menikah dengannya<sup>33</sup>.

Menurut ulama muta’akhirin, nikah adalah yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Menurut Sayuthi Thalib:“perkawinan adalah perjanjian satu untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hadist no. 1.087.

<sup>31</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Gama Media, 2017), 80

<sup>32</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Islam*, Cetakan-1 (Jakarta: Dar At-Tauji An-Nashr Al-Islamiyah, 1999), 3.

<sup>33</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 102

dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>34</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.

Menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah batera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejatrah. Menurut ahli fiqih *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*, sesuai dengan ungkapan Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisiperkawinan sebagai berikut:

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya”.<sup>35</sup>

Menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan

---

<sup>34</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, edisi pertama, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 24.

<sup>35</sup>Timami, Sohari Sharani, *Fiqih Munakahat*, edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6-8.

melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi di atas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan wali dan Kabul diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya, dan disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>36</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti menggabungkan dan menyatukan serta saling memasuki. Secara syar'i nikah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan.

Dasar penyariatkan nikah adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Al-Qur'an yang menunjukkan disyariatkannya menikah, di antaranya adalah Firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 3:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ بِأَيِّ مَا تَرَكَ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ أَنْكِحْتُمُ الْوَالِدَاتِ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ ۗ أَلَّا تَعْلَمُوا  
(النساء: ٣)

*"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalan senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau buak-budak yang kalian miliki." (Q.S. An-Nisa' [4]:3)"*

Kemudian firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>36</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesi*, 24.



(التور: ٣٢)

*”Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan.” (Q.S. An-Nur [24]:32)”*

Hadist dalam bab ini, diantaranya adalah; hadist Ibnu Mas’ud R.A dari Rasulullah SAW beliau bersabda yang artinya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*”Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya ia adalah pencegah (hawa nafsu) baginya”.* (H.R Abdullah Ibnu Mas'ud).<sup>37</sup>

Hadist Ma’qil bin Yasar R.A , bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّيْ مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ (رواه ابو داود)

*”Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta lagi berpotensi banyak anak, karena sesungguhnya aku akan*

---

<sup>37</sup> Muttafaq alaihi; diriwayatkan oleh al-Bukhari, hadist no. 5066, dan Muallim, no. 1400, yang dimaksud dengan “Puasa pencegah hawa nafsu baginya” adalah puasa dapat mengekang hawa nafsu persenggamaan.

*membanggakan banyaknya jumlah kalian (umat Islam) di depan umat-umat lain (H.R. Abu Daud) ”.*<sup>38</sup>

Hukum adat perkawinan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang hidup, akan tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Maka daripada itu perkawinan menurut hukum adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas<sup>39</sup>, antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan yang terjadi ini dituntun dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>40</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan ada lima, yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya
- d. Dua orang saksi dianggap sah apabila akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami<sup>41</sup>

Disyariatkan dalam pernikahan syarat-syarat menurut Ulama Hanafiyah membagi keempat syarat:

---

<sup>38</sup> Dirwayatkan oleh Abu Dawud, hadist no. 2035; dan an-Nasa’I, hadist no. 6516; dan dishahhkan oleh al-Albani. Lihat *Shahih Sunan an-Nasa’I*, no. 3026.

<sup>39</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89

<sup>40</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 49

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h 45

- a. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini ialah syarat yang harus terpenuhi karena berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat itu tidak terlaksana akad perkawinan di sepakati batal. Umpamanya, pihak-pihak yang melaksanakan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai hukum.
- b. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat menimbulkan hukum dalam arti syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidaklah sah seperti adanya mahar di dalam setiap perkawinan.
- c. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang dapat menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsungnya suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsungnya dan sahnya perkawinan tergantung adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam makna tergantung kepada kelanjutan berlangsungnya suatu acara perkawinan sehingga dengan telah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat-syarat itu belum terpenuhi perkawinan akan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.<sup>42</sup>

Hukum adat, rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan ijab dan Kabul. Sedangkan yang

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60

dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan. Menurut hukum adat pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- 1) Harta benda diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- 2) Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- 3) Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kerabatnya perempuan.<sup>43</sup>

b. Pembahasan Jasa Berupa Tenaga Kerja

Syarat didalam keadaan darurat. Misalnya, suatu keluarga yang berpegangan kepada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, tetapi hanya mempunyai anak wanita saja. Keadaan ini, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya.<sup>44</sup>

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), 61

<sup>44</sup>*Ibid.*, 35

Semua lafaz nikah yang dijelaskan di Al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230:<sup>45</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٣٠)

*“kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berprndapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S. Al-Baqoroh[2]:230)”*

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya:

a. QS. Adz-zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات : ٤٩)

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(Q.S.Adz-dzariyat[51]:49)”*

b. QS. An-Nahl aayat 72:

---

<sup>45</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syarh Umdatul al-Ahkam* Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslimin Pent:Kathur Suhardi, (Jakarta: Darus Sunnah, cet. 7, 2008), h. 250

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَلِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ (النحل: ٧٢)

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.” (Q.S. An-Nahl[16]:72)*

c. QS.ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

*“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. Ar-Rum[30]:21)”*

4. Hukum dan Hikmah Perkawinan

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukm asal perkawinan. Sebagian ulama, hukum asal melakukan perkawinan adalah sunah. Pendapat ini didasarkan kepada Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ  
 عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ  
 بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ  
 لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (ابن ماجه )

“...tetapi aku sholat, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Sungguhnyanya kawin itu sunnahku, barangsiapa tidak menyukai sunnah-Ku, maka dia bukan umat-Ku” (Ibnu Majah)<sup>46</sup>.

Ulama yang lain berpendapat mengatakan, bahwa hukum asal melakukan perkawinan itu wajib, seperti pendapat Abu Daud az-Zahiri. Menurut pendapat yang paling kuat, asal hukum perkawinan adalah ibahah atau boleh.

Alasan yang dijadikan dalil oleh mereka adalah QS. An-Nisa ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّفَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّفَقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu ari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa’[4]:1)”.

Allah berfirman lagi dalam QS. An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ

<sup>46</sup> Diriwatikan oleh Ibnu Majah, hadist no. 1836

بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٢٤)

*”Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan halalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuran) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap suatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa [4]:24).*

Berdasarkan kepada perubahan illatnya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya:

a. Hukumnya beralih menjadi sunnah

Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup, maka sunnah baginya untuk menikah. Jika dia menikah mendapat pahala dan jika dia belum menikah, tidak mendapat dosa dan tidak juga mendapat pahala.

b. Hukumnya beralih menjadi wajib

Apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak melangsungkan perkawinan dia



mendapat dosa dan jika melaksanakannya akan mendapat pahala.

c. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Apabila seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin meskipun belum mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika dia melaksanakan perkawinan hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh hukumnya untuk melaksanakan perkawinan. Kalau dia kawin tidak berdosa dan tidak juga mendapat pahala. Jika dia tidak melaksanakan perkawinan dengan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka dia akan mendapat pahala.

d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Apabila seseorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-oloknya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.<sup>47</sup>

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang perkawinan itu dalam Islam sebagai suatu hal yang diperintahkan. Persoalan yang tidak di sepakati para ulama adalah makna dari perintah tersebut, apakah perintah itu wajib atau bukan. Sebab, tidak semua kata perintah itu wajib. Ahli Zahir mengartikannya sebagai perintah wajib. Sebab, *al-aslu fi al-amri li al-wujud* (pada dasarnya perintah itu bermakna wajib). Jumhur memaknai perintah menikah dalam nas-nas syar'i itu sebagai perintah sunnat, karena tidak semua kata perintah itu dapat diartikan menjadi wajib. Bahkan banyak di temukan sighthat amr dalam Al-Qur'an dan hadist yang tidak mungkin diartikan wajib. Sementara malikiyah berangkat dari kemaslahatan, di mana kemaslahatan manusia itu

---

<sup>47</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 35-37

berbeda-beda, maka berbeda jugalah hukum nikah tersebut antara pribadi dengan pribadi yang lainnya<sup>48</sup>.

Hikmah Perkawinan:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejalan dengan Firman Allah QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (الروم: ٢١)

*”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-rum[30]:21)”..*

- b. Keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan.
- c. Hukum Islam membolehkan poligami bagi seorang suami, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku di dalam masyarakat.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَسْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ

وَأُولَٰئِكَ وَرِيعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ

ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

*“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah)*

---

<sup>48</sup> Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Nusantara Press, 2018), 30

*seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>49</sup>” (Q.S. An-nisa[4]:3)

- d. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Manusia akan dapat memakmurkan hidupnya dan melaksanakan tugas sebagai pemimpin dari Allah SWT. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut melalui nafsu seksual yang tidak harus dengan syarat, namun cara tersebut dilarang oleh agama. Demikian itu akan menyia-nyiaikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.<sup>50</sup>
- e. Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh. didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religious. Seseorang akan merasa adanya ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan dalam ruhani dan jiwa yang membuat tinggi derajat manusia dan menjadi mulia dari tingkat kebinatangan yang hanya menjalin syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, dan kasih sayang. Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah diantaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu di bebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kelezatan dan kenikmatan di separuh waktu, ia menjadi semangat dan kuat. Bersenang-senang dan kasih sayang bersama istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan untuk orang-orang yang bertakwa, jiwanya

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 49.

<sup>50</sup> Muhammad Anis Ubadah, *Nizham Al-Usrah fi Asy-Syari'ah*, 18.

dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah).

- f. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan menjauhkan dari pelanggaran-planggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.
- g. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terkendali, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dalam mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak seorang istri dengan usaha maksimal memperbaiki dan memberikan petunjuk dalam ajaran agama Islam. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kekuasaan dan kepemimpinan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang harus dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan orang lain.<sup>51</sup>

## **B. Walimatul ‘Ursy**

### **1. Pengertian *Walimatul ‘Ursy***

Terminology *Walimatul ‘Ursy* menjadi penting untuk di bahas secara komprehensif dalam rangka memahami konsepsi walimah yang tentunya akan sangat membantu dalam memahaminya serta korelasinya dengan praktik *Walimatul ‘ursy* yang dilakukan pada masyarakat Gedong Dalam di Era Modern<sup>52</sup>.

*Walimah* berarti penyajian makanan untuk acara perkawinan. Ada juga yang mengatakan, *Walimah* berarti segala

---

<sup>51</sup>Al-Ghazali, *Ihya Ulum Ad-Din*, juz 2, 37-41.

<sup>52</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 20.

macam makanan yang dihidangkan untuk acara perkawinan atau yang lain sebagainya<sup>53</sup>.

Hukum *Walimah* adalah sunnah, hal ini terdapat pada hadist nabi Rasulullah SAW riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْيْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.”  
(Musnad Ahmad)<sup>54</sup>.

Imam Syafi’I berpendapat, bahwa *Walimatul ‘Ursy* terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencari kebahagiaan yang baru.<sup>55</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat, asal kata *Walimah* diambil dari kata *al-Walmu* mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum *Walimah* adalah makanan di dalam pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang di buat untuk undangan atau undangan lainnya.<sup>56</sup>

Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتْرَ صُفْرَةً ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارِكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْيْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

<sup>53</sup>Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Important Bumi Aksara, 2017), 59.

<sup>54</sup>Hadist riwayat An Nas bin Malik Hadist no. 12224

<sup>55</sup>Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Semarang: CV Toha Putra), 68.

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cct. Ke-2, (Bandung: PT Al-Ma’arif 1982), 533.

Dari Anas bin Malik, ia berkata yang artinya, “*Rasulullah SAW tidak menyelenggarakan walimah atas seorang pun dari istrinya sebagaimana beliau menyelenggarakan walimah atas diri Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing.*”(Mutafaqun Alaih)<sup>57</sup>.

Dari Abu Ahmad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyah dari ibunya dari Aisyah berkata

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  
أَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدْيَنَ مِنْ شَعِيرٍ

“*Rasulullah SAW menyelenggarakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan dua mud gandum.*” (HR.Bukhari)<sup>58</sup>.

#### Hadist Nabi Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  
قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ  
بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرْنَا  
بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَفْطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ  
إِخْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ  
الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبَهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا اذْجَلَّ وَطَأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ  
الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ

<sup>57</sup>Hadist Riwayat Muttafaqun Alaih, no. 1067

<sup>58</sup>Hadist diriwayatkan dari Aisyah Hadist no. 23677

Anas mengenai kisah Shafiyah, bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan walimah untuknya dengan korma, keju, susu kering dan mentega.

Anas bin Menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menginap di tempat antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam untuk menyelenggarakan pernikahan dengan Shafiyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimah beliau. Di sana tidak terdapat roti dan daging. Yang ada hanyalah perintah untuk menghamparkan lembaran kulit yang diletakan di atas korma, keju, dan minyak samin. Sehingga hidangan itu merupakan walimahnya. Kaum muslimin berkata “ia menjadi salah seorang Ummul Mukminin atau merupakan budak yang dimiliki beliau.” lebih lanjut mereka berkata, “jika Nabi memberinya hijab maka ia termasuk Ummul Mukminin dan jika beliau tidak memberinya hijab, maka ia termasuk salah seorang budak yang beliau miliki.” Ketika beliau berangkat, beliau berjalan di belakangnya dan memasang hijab padanya dari pandangan orang-orang.” (HR.Ahmad)<sup>59</sup>.

Al-Arabi menyebutkan, “kata *al-walimah* itu diambil dari kata *aulama* yang merupakan jamak, karena adanya dua orang yang sedang bertemu.

Ibnu Arabi mengemukakan, “kata itu pada dasarnya berarti kesempurnaan dan persatuan sesuatu yang berlangsung di suatu tempat yang banyak makanan untuk memperoleh kebahagiaan.”

## 2. Proses *Walimatul Ursy*

Dalil yang menunjukkan dalam hadist bahwa seekor kambing itu batas minimum untuk suatu walimah, khususnya bagi orang-orang yang berkemampuan untuk itu. Seandainya tidak ada ketetapan dari Rasulullah, bahwa beliau pernah mengadakan walimah pernikahan dengan beberapa istrinya dengan apa yang lebih sedikit dari seekor kambing, niscaya

---

<sup>59</sup>Hadist Riwayat Ahmad no. 13286

hadist tersebut dapat dijadikan batas minimum walau hanya menyembelih seekor kambing.

Al-Qadhi Iyadh mengemukakan, dan para ulama sepakat tidak ada batasan maksimum maupun minimum untuk acara walimah meski hanya diadakan dengan yang paling sederhana sekalipun, maka yang demikian itu dibolehkan. Dan disunnahkan bahwa acara itu diadakan sesuai dengan keadaan suami.<sup>60</sup>

Nyanyian dengan disertai rebana untuk memeriahkan pesta pernikahan telah dijelaskan oleh syari'at, yaitu dari Muhammad bin Hathib Al-Jumahi, dimana ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersaba:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجَمْحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

“pemisah antara haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah rebana dan suara nyanyian.” (HR. Nasa’I Ibnu Majah, Tirmidzi dan beliau menghasankannya)<sup>61</sup>.

Rubayyi’ binti Mu’awwidz menceritakan: “bahwa Rasulullah datang ke pesta perkawinan yang diselenggarakan untukku. Kemudian beliau duduk di atas tempat tidurku seperti dudukmu di hadapanku. Lalu para budak perempuan kami mulai menabuh rebana dan meratapi orang-orang yang terbunuh pada perang Badar. Ketika salah satu di antara mereka sudah bernyanyi sedang ada Rasulullah berada di sisi kami, yang mana beliau diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi esok, maka beliau bersabda: “tinggalkanlah nyanyian ini dengan menggantikan nyanyian sebelumnya.” (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi). Imam Tirmidzi mengatakan, bahwa hadis ini berstatus *Hasan Shahih*.

Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>60</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, edisi keempat, 53

<sup>61</sup>Hadist Riwayat An Nasa’I no. 14904



حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
 بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ  
 عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلِنُوا النَّكَاحَ

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'aruf, Abdullah berkata: dan saya telah mendengarnya dari Harun berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab berkata telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Aswad Al Quraisy dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya, Nabi Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah pernikahan." (HR. Ahmad, Tirmizi dan beliau menghasankannya)<sup>62</sup>.

Yahya bin Salim, ia menceritakan; aku pernah mengatakan kepada Muhammad bin Hathib, bahwa aku telah menikah dengan dua wanita, yang pada salah satu pernikahannya terdapat pesta rebana. Lalu Muhammad bin Hathib berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النَّكَاحِ (رواه الترمذي)

*"Pemisah antara halal dan yang haram adalah suara rebana."* (HR. Tirmidzi, dan ia menghasankannya serta Al-Hakim dan ia mengshahihkannya).

Amir bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, menceritakan: "aku pernah mendatangi Qurdhah bin Ka'ab dan Ubay Mas'ud Al-Anshari dalam suatu pesta pernikahan, di mana ada beberapa orang budak perempuan menyanyi. Lalu aku bertanya kepada mereka berdua: kalian adalah sahabat Rasulullah, siapa Ahlul Badar yang mengerjakan ini di tempat kalian? Keduanya menjawab: Jika mau, engkau boleh bergabung dengan kami mendengarkannya dan jika tidak, maka boleh juga engkau pergi. Karena, Rasulullah SAW telah memberikan keringanan

<sup>62</sup>Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 15545

kepada kita untuk mengadakan permainan dalam pesta pernikahan.” (HR. Nasa’i, Al-Hakim dan ia Menshahihkan hadis ini).

Sayyidah Aisyah pernah mengantarkan pengantin perempuan. Fari’ah binti As’ad menuju ke rumah suaminya, Banith bin Jabir Al-Anshari. Lalu Nabi bertanya: “wahai Aisyah, megapa tidak diadakan permainan di tengah-tengah kalian, sesungguhnya kaum Anshar menyukai permainan”(HR.Bukhari, Imam Ahmad dan lainnya). Dalam beberapa riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah berkata: “Apakah kalian sudah mengirim bersamanya seorang budak perempuan yang memukul rebana dan menyanyi. Aisyah pun bertanya: Apa yang harus ia nyanyikan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Kami telah datang kepada kalian, kami telah datang kepada kalian kerana itu, sambutlah kami. Niscaya kami akan menyambut kalian kalau bukan karena emas yang berwarna merah (mahar) ini niscaya kami tidak akan datang ke tempat kalian dan kalau tidak karena biji gandum berwarna coklat niscaya anak-anak gadis kalian tidak akan berbadan gemuk.”<sup>63</sup>

Kini banyak orang saling berlomba mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mengadakan pesta perkawinan hingga melebihi batas yang dianjurkan dalam islam, sehingga makanan-makanan yang tersisa pun berakhir di tempat sampah, padahal di luar sana masih ada orang fakir yang tidak punya makanan yang hanya sekedar untuk mengganjal perut<sup>64</sup>. Allah SWT pun mencela sikap berlebih-lebihan, di antaranya firman Allah dalaam surat Al-A’Raf ayat 31:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف: ٣١)

---

<sup>63</sup>Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998).

<sup>64</sup>Abu Malik Kamal, *‘Ensiklopedi Fiqih Wanita’*, (Kairo: Darut Taufiqiyah Lit Turats, 2009), 485.

”...Tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>65</sup>

Rasulullah SAW juga melarang berlebihan dalam sabda beliau yang artinya,

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما -مرفوعاً: "كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، غَيْرَ مَخِيلَةٍ، وَلَا سَرْفٍ" (رواه ابن ماجه والإمام أحمد)

“Makanlah, minumlaah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kikir. Sungguh, Allah senang melihat jejak-jejak nikmat-Nya yang Ia berikan kepada hamba-Nya.” (HR. Ibnu Majah dan Imam Ahmad)<sup>66</sup>

### 3. Hukum Menghadiri *Walimah*

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum menghadiri *Walimah* adalah Fardhu Kifayah. Namun ada juga yang berpendapat hukumnya adalah Sunnah. Adapun pendapat para jumur ulama hukum menghadiri *Walimah* adalah Sunnah Muakad. Sebagian golongan Syai’I menghukumi wajib. Akan tetapi menurut Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumur sahabat dan tabi’in.<sup>67</sup>

Undangan itu wajib dihadiri apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengundangannya Mukallaf, berakal, dan merdeka
- b. Undangan tidak dikhususkan orang-orang kaya saja akan tetapi untuk orang miskin juga
- c. Undangan tidak saja untuk orang-orang yang dihormati atau disenangi saja
- d. Pengundangannya beragama Islam
- e. Khusus pula di hari pertama

<sup>65</sup>Q.S. Al – A’ra : 31

<sup>66</sup>HR. Ibnu Majah (V/79) dan Hakim dalam *Al-Mustadrak* (IV/135) dengan sanad hasan.

<sup>67</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul maram: Hadist hukum-hukum syari’at islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), 135.

- f. Belum didahului undangan lain, kalau ada undangan lain maka undangan pertama harus diutamakan
- g. Tidak diselenggarakan dengan kemungkararan
- h. Yang diundang tidak ada unsur *syara*'.<sup>68</sup>

Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*“Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya.”* (H.R. Muslim).

Imam al-Baghawi menyebutkan, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri *Walimah*. Sebagian mereka berpendapat bahwa menghadiri *Walimah* merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama yang lainnya berpendapat bahwa menghadirinya adalah kewajiban dan seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Abu Hurairah R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ كَيْفَ الطَّعَامُ أَيُّ طَعَامِ الْأَعْنِيَاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَعْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*“Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana orang yang mau mendatanginya dilarang mengambilnya, sedang orang yang diundang menolaknya. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, berarti ia*

---

<sup>68</sup>*Ibid*, 136

*telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*"(HR.Muslim)<sup>69</sup>.

Imam al-Baghawi mengatakan, "yang wajib dan di tekankan dalam pemenuhan undangan ini adalah menghadiri undangan, sedangkan memakan hidangan yang disediakan merupakan suatu yang diwajibkan, tetapi hanya sebatas disunnahkan jika tidak sedang berpuasa.

Sahabat Jabir, bercerita, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "*Barangsiapa yang diundang makan, maka hendaklah ia memenuhinya. Jika menghendaki, ia makan dan jika tidak ia tinggalkan.*"(HR.Muslim).

Imam al-Baghawi mengatakan, barangsiapa yang mempunyai alasan yang dibenarkan atau karena jaraknya cukup jauh dan melelahkan, maka dibolehkan baginya tidak menghadiri undangan. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan dari Atha', ia bercerita, Ibnu Abbas pernah diundang makan, sementara ketika itu ia tengah menangani masalah air minum, maka ia berkata kepada orang-orang, "Hadirlah undangan saudara kalian dan sampaikan salamku kepadanya serta beritahukan kepadanya bahwa saya sibuk."

Imam al-Baghawi mengatakan, hukum memenuhi undangan selain *walimah* pernikahan, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Demikian menurut mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Jika aku diundang untuk makan kulit kering, niscaya aku akan menghadirinya dan jika dihadiahkan kepadaku kulit kering, pasti aku pun akan menerimanya.*"(HR. Bukhari).

Ibnu Umar R.A, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

---

<sup>69</sup>Kitab Musnd Ahmad Hadist no. 6978, Shahih Bukhari Hadist no.

*“Jika salah seorang diantara kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah ia menghadirinya, baik undangan Walimah ataupun sebaliknya.”* (H.R Muslim).

Abdullah bin Umar pernah mendatangi undangan *Walimah* dan undangan lainnya ketika berpuasa.

Aisyah menceritakan, bahwa ia pernah membeli sebuah bantal kecil yang ada beberapa gambarnya. Maka Rasulullah SAW hanya berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk. Aisyah bercerita, lalu aku segera bertaubat kepada Allah atas dosa telah aku lakukan tersebut. Beliau bertanya, “Untuk apa barang ini?” “untuk menjadi alas dudukmu,” jawab Aisyah. Kemudian beliau bersabda, “*sesungguhnya para malaikat tidak mau masuk kedalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar*”.

Imam al-Baghawi menyebutkan, didalam hadist tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang diundang ke suatu *Walimah* yang di dalamnya terdapat beberapa kemungkaran atau beberapa permainan, maka yang wajib adalah tidak menghadirinya kecuali bagi orang yang jika menghadirinya mampu menghilangkan semua kemungkaran tersebut.<sup>70</sup>

Menghadiri *Walimah* dan kewajiban memenuhi undangan disyaratkan tidak adanya udzur. Di antara lain sebagai berikut:

- a. Seseorang diundang ke sebuah tempat yang ada kemungkarannya, seperti adanya khamr, musik, dan sebagainya. Saat itu tidak boleh menghadiri undangan tersebut, kecuali jika dimaksudkan untuk mengingkari atau berusaha menghilangkan hal-hal terlarang tersebut. Jika bisaa dihilangkan, karena itulah yang diharapkan. Jika tidak, silakan pulang. Dalilnya adalah hadist Ali, ia berkata, “aku membuat makanan, lalu aku mengundang Rasulullah SAW, beliau kemudian datang lalu melihat ada gambar-gambar di

---

<sup>70</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 3.

dalam rumah, beliau langsung pulang, aku kemudian bertanya, “wahai Rasulullah, kenapa engkau pulang; ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu?” beliau menjawab, “di rumah mu ada tirai bergambar. Sungguh, malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar.”<sup>71</sup>

- b. Orang yang mengundang hanya untuk mengundang orang-orang kaya saja, sementara orang-orang miskin tidak.
- c. Orang yang mengundang tidak termasuk mereka yang tidak menjaga diri dari makanan yang haram, terjerumus dalam hal-hal syubhat, atau udzur-uzdur syar’I lain di mana amalan wajib harus di tinggalkan karenanya.

*Udzur syar’I* yang lainnya adalah membolehkan untuk tidak menghadiri undangan sama seperti udzur yang membolehkan untuk tidak sholat jum’at, seperti hujan lebat, tanah berlumpur, takut musuh takut terhadap keselamatan harta, atau semacamnya.<sup>72</sup>

#### 4. Visualisasi *Walimah*

Ali bin Abi Thalib berkata: “Aku membuatkan semacam makanan. Lalu aku mengundang Rasulullah. Beliau pun datang. Namun, saat beliau melihat di dalam rumah ada banyak gambar, beliau kembali pulang.

Hadist-hadist yang melarang gambar baik sempurna maupun tidak, baik memiliki bayangan ataupun tidak, dengan pendoat sebagian ahli fikih yang membolehkan foto dan gambar tidak sempurna, padahal mereka tidak mempunyai dalil tentang itu. Mereka telah menyesatkan umat dan membuat mereka terus-menerus meletakkan gambar di rumah mereka.

Karya Syaikh Abdul Aziz bin Bazz, pimpinan umum dewan fatwa di Riyadh, dalam karyanya “*Al-Jawab fi Hukmi Ash-Shuwar*”, ia dengan keberanian dan terus terang

---

<sup>71</sup>HR. Ibnu Majah, no. 3359; Abu Ya’la, no. 436. Tambahan riwayat di atas miliknya. Hadist ini dishahihkan Al-Albani.

<sup>72</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Kairo: Darut Taufiqiyah Lit Turats), 554.

meenyatakan haramnya gambar dengan beragam bentuknya, baik bersifat patung maupun tidak dan sempurna maupun tidak.

Aisyah berkata: “Rasulullah sedang tidak ada, karena pergi untuk sebuah peperangan. Saat menantikan kepulangan beliau, aku mengambil *Namath* (sejenis permadani) bergambar lalu aku tutupkan pada dinding. Ketika Rasulullah datang, aku menyambutnya di kamar. Aku ucapkan kepada beliau “*Assalamu ‘alaika ya Rasulullah, Wa rahmatullahi wa barakatuh, segala puji bagi Allah yang memuliakan dan menenangkanmu, menjadikan hatimu senang, serta memuliakanmu*”.

Aisyah melanjutkan, “Ternyata beliau tidak mengajaku bicara. Aku pun tahu bahwa beliau sedang marah. Beliau masuk rumah cepat-cepat seraya mengambil *Namath* itu dengan tangannya dan menariknya hingga terkoyak. Kemudian beliau bersabda, “*Mengapa engkau menutupi dinding? Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan kita, pada apa yang direzekikan kepada kita, agar menutup batu dan tanah.*” Aisyah berkata, “lalu aku potong *Namath* itu menjadi dua buah bantal dan aku isi keduanya dengan sabut, dan beliau tidak menyalahkanku.”<sup>73</sup>

Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa ada seseorang membuat jamuan makanan. Lantas orang tersebut mengundang beliau. Beliau bertanya, “Apakah di dalam rumah ada gambar?” orang itu menjawab, “Ya, ada”. Beliau pun enggan masuk, sampai akhirnya beliau mengoyak gambar tersebut, kemudian baru masuk.<sup>74</sup>

Salim bin Abdullah mengatakan, “Aku menikah semasa ayahku masih hidup. Ayahku mengundang orang-orang. Abu ayyub adalah salah satunya dengan kain hias berwarna hijau. Abu Ayyub datang dan masuk ke dalam rumah. Beliau melihatku berdiri beliau mendatangi ruangan, dan ternyata

---

<sup>73</sup>*Ibid*

<sup>74</sup>*Ibid*



beliau melihat dinding rumah kami bertutupkan *Najd* (Kain hias).<sup>75</sup>

Beliau bertanya, “Wahai Abdullah, apakah ka,u sengaja menutupi tembok rumahmu?” ayahku menjawab dan aku merasa malu, “kami didominasi kaum wanita, wahai Abu Ayyub. “Beliau berkata, “Aku adalah orang yang tidak khawatir akan didominasi oleh kaum wanita maka aku tidak mengkhawatir kalian akan didominasi oleh kau wanita!”Selanjutnya beliau berkata, “Aku tidak mau menyantap makanan kalian dan aku tidak sudi masuk rumah kalian!”Kemudian beliau pun keluar”.<sup>76</sup>

Tradisi menutup dinding dengan karpet atau permadani merupakan tradisi buruk yang telah menyebar di rumah-rumah kaum muslimin.Sungguh amat disayangkan karna itu termasuk perbuatan berlebih-lebihan dan pastinya tidak di syariatkan.<sup>77</sup>

Disebutkan dalam hadist, “pemilik-pemilik gambar tersebut” dan dalam riwayat yang lain, “Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar tersebut” akan disiksa pada hari kiamat kelak. Akan dikatakan kepada mereka, “Hidupkanlah apa-apa yang kalian ciptakan itu. “dan rumah yang di dalamnya adda gambar tidak akan dimasuki oleh para malaikat (pembawa rahmat).<sup>78</sup>

Juga diharamkan menggantung gambar-gambar manusia dan hewan, baik sempurna maupun tidak sempurna berdasarkan hadist larangan menutup inding di atas.Serta diharamkan menutup dining dengan permadani berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang panjang, “*sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan kita, pada apa yang direzekikan kepada kita, agar menutup batu dan tanah.*”<sup>79</sup>

---

<sup>75</sup>*Ibid*

<sup>76</sup>*Ibid*

<sup>77</sup>*Ibid*

<sup>78</sup>*Ibid*

<sup>79</sup>*Ibid*

Aku pengecualian dari pengharaman gambar, yaitu gambar yang digunakan sebagai alat untuk pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist shahih mengenai Aisyah yang membuat permainan (boneka) untuk anak-anak kecil. Juga berdasarkan hadist tentang pembolehan Rasulullah SAW terhadap Aisyah untuk bermain dengan permainan (boneka) anak-anak kecil. Dan juga berdasarkan hadist tentang para shahabiyah yang membuat mainan untuk anak-anak mereka yang masih kecil agar mereka bersabar dalam meninggalkan makanan, dengan tujuan melatih mereka berpuasa.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, "*Bekal Pengantin*", (Solo: Aqwam, 2010), 205-207

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2017
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-15, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Bandung: Maktabah Dahlan. t.t., 2017
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014
- Amiur Nuruddin., Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2005
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019

- Imam Suprayoga, Tobrani, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Kadar M. Yusuf., Ibrahim, *Fiqih Perbandingan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018
- Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2015
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali, 1992
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Syaikh Haizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, Tangerang: Nusantara Press, 2018

Tihami., Sohari Sohami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Gama Media, 2017

Zurifah Nurdin, *Perkawinan: Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, Bengkulu: Elmarzaki, 2020

## **B. Jurnal**

Chanif Faizudin, “Analisis Perspektif Kyai dan Masyarakat dalam pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Lau Kec. Dawe. Kab. Kudus”(IAIN Kudus, 2020)

Mohammad Majduddin., M.Muizuddin, “Tinjauan Hukum Islam mengenai larangan Walimah Al’ursh Selain Musim Panen menurut adat Desa Sidokumpul sambeng lamongan:Jurnal Studi Islam, 2019

## **C. Skripsi**

Saputri Neliyanti, “Tradisi Walimatul ‘ursy Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kec.Margatiga Kab.Lampung Timur)”,(Skripsi, IAIN Metro, 2020)

Soviah Hasibuan, “Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Martopotan Kec.Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan”.(IAIN Padang Sidimpunan, 2010)

## **F. Wawancara**

1. Akmaludin, tokoh pemuda Masyarakat Gedong Dalam, wawancara tanggal 10 februari 2021
2. Bapak Jaelani, Kepala Desa Gedong Dalam, wawancara tanggal 10 Febuari 2021
3. Bapak Syaifullah, Tokoh Masyarakat Desa Gedung Dalam wawancara tanggal 10 Febuari 2021